



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat serta tertib administrasi di bidang pelayanan retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu dilakukan perubahan sistem pembayaran dan peralihan tugas penyetoran retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 38);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.
8. Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olahraga adalah Pejabat Struktural dibawah Kepala Bidang Olahraga yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sarana prasana olahraga yang menjadi kewenangannya.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek, subjek retribusi, dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari wajib retribusi kepada penyedia jasa termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan pihak mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan pengangsuran pembayaran.
11. Penyetoran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib retribusi, pihak yang terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat penyetoran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran.
12. Penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata cara, permintaan/tuntutan untuk membayarkan sejumlah retribusi yang terutang dari wajib retribusi, termasuk di dalamnya penyebab, batas waktu sampai dengan mekanisme proses penagihan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Juru Pungut adalah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas menghimpun uang penerimaan Retribusi, menyimpan, dan menyetorkan uang setoran Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah.
20. Pembayaran Non Tunai adalah Pembayaran Retribusi secara *online* dengan menggunakan uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin *EDC* dan/atau sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi objek Retribusi;
 - b. melaksanakan Pemungutan Retribusi; dan

- c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, perbankan atau tempat Pembayaran resmi lainnya.
- (3) Penerimaan Retribusi di Pantai Manggar Segara Sari atau tempat olahraga sebelum disetorkan ke bank oleh Juru Pungut atau petugas yang ditunjuk merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kepala UPTD atau Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olahraga.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. karcis di tempat pelayanan Retribusi diberikan; dan
 - b. SKRD dengan disertai bukti transaksi berupa SSRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembayaran tunai; dan/atau
 - b. pembayaran Non Tunai.
- (4) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui Pembayaran langsung dengan uang tunai kepada Juru Pungut dan kepada Wajib Retribusi diberikan tanda bukti Pembayaran berupa:
 - a. karcis untuk pantai manggar segara sari; dan
 - b. SSRD untuk Pembayaran Retribusi.
- (5) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui layanan perbankan dengan melampirkan bukti setor, bukti transfer atau bukti lain yang menunjukkan sahnya Pembayaran Retribusi.
- (6) Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bank yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (7) Jatuh tempo Pembayaran Retribusi melalui SKRD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (8) Apabila terjadi keterlambatan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai, Juru Pungut dengan sepengetahuan Kepala UPTD/Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Prasarana Olahraga wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Kantor Cabang/Unit/Pembantu bank terdekat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja sejak Retribusi diterima.
- (10) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk hari sabtu, hari minggu dan hari libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja setelahnya.
- (11) Dalam hal Pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (12) Bendahara Penerimaan Dinas wajib menatausahakan penerimaan dan Penyetoran serta mempertanggungjawabkan Pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Bentuk, formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Januari 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
NIP.197506082009031004